



**PUTUSAN**

**Nomor : 101/Pdt.G/2013/PA.Mtk.**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang bersidang di Tempilang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan perkara Gugatan perceraian dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN**

**BANGKA BARAT**

Selanjutnya disebut : Pengugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

**SATPAM**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**

**BARAT**

Selanjutnya disebut : Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor: 101/Pdt.G/2013/PA.Mtk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT**, pada tanggal 04 September 1988, sebagaimana

Hal 1 dari duabelas halaman putusan perkara No.101/Pdt.G/2013/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/16/IX/PW.01/1988, tanggal 10 September 1988;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT** selama lebih kurang 2 bulan, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di **KABUPATEN BANGKA** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak kandung yang bernama:
  - a. **ANAK I**, perempuan, umur 23 tahun;
  - b. **ANAK II**, laki-laki, umur 20 tahun;
  - c. **ANAK III**, perempuan, umur 5 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama **WIL**, yakni Penggugat ketahui pada saat Penggugat menerima telpon dari perempuan tersebut dan mengakui sebagai isteri Tergugat;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai keesokan hari, apabila ditanya darimana saja ia selama itu, ia tidak memberikan jawaban dan hanya diam;
  - c. Tergugat pernah menampeleng Penggugat hingga berbekas merah. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma, dan merasa takut dengan Tergugat, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2013 karena saat itu Tergugat pulang entah darimana dan telah larut malam, kemudian Penggugat menanyakan darimana saja Tergugat selama itu, namun Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga telah menempeleng Penggugat dan sejak peristiwa itu terjadi pisah tempat tinggal setelah Penggugat pergi dari rumah karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang dan

Hal 3 dari duabelas halaman putusan perkara No.101/Pdt.G/2013/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Nomor: 101/Pdt.G/2013/PA.Mtk. tanggal 23 April 2013 dan tanggal 08 Mei 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya serta mau berkumpul dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyampaikan keterangan tambahan untuk selengkapny telah dimuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 98/16/IX/PW.01/1988 **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT** tertanggal 10 September 1988, bermaterai cukup telah dinazegelen Pos, telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Mentok, sesuai dengan aslinya bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama **SAKSI I PENGUGAT**, dengan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah dan mereka pasangan suami-isteri nama Tergugat **TERGUGAT**;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT** selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu mereka tinggal di rumah tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 2 tahun, kemudian di rumah kediaman bersama di **KABUPATEN BANGKA**, dan telah



dikaruniai anak tiga orang, sekarang anak tersebut ikut sama Tergugat kecuali anak pertama sudah menikah;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 1 tahun belakangan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama **WIL**, Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, dan Tergugat pernah menepeleng Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2013, penyebabnya karena Tergugat suka keluar malam itu akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2013 tersebut sudah tidak tinggal serumah lagi atau telah berpisah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah sebab tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi datang menemui atau mengajak rukun lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah pernah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat berdamai, namun tidak berhasil;

2. Nama **SAKSI II PENGGUGAT** , dengan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah dan mereka pasangan suami-isteri nama Tergugat **TERGUGAT**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA BARAT** selama lebih kurang 2 bulan, setelah itu mereka tinggal di rumah tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 2 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di **KABUPATEN BANGKA** , dan telah dikaruniai anak tiga orang, sekarang anak tersebut ikut sama Tergugat kecuali anak pertama sudah menikah;

Hal 5 dari duabelas halaman putusan perkara No.101/Pdt.G/2013/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama **WIL**, Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2013 sudah tidak tinggal serumah lagi atau telah berpisah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah sebab tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, Tergugat telah berselingkuh dan suka keluar malam juga menyakiti badan jasmani sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi datang menemui atau mengajak rukun lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah pernah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta telah mohon agar perkaranya dapat dijatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

### TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti ( P ) dinyatakan terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan sampai sekarang kedua belah pihak belum bercerai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak pula berdasarkan suatu alasan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya pemeriksaan perkara tanpa ada jawaban atau tanggapan dari Tergugat dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan memberikan nasihat dan pandangan kepada Penggugat agar mau menghubungi Tergugat dan dapat kumpul kembali dengan membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (2 dan 4 ) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sejak mulanya pernikahan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, kemudian sejak bulan Februari 2010 pernikahan sudah mulai goyah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama **WIL**, sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang larut malam, dan Tergugat pernah menampeleng Penggugat hingga berbekas merah. Kemudian pada bulan Januari 2013 terjadi pertengkaran terakhir, dimana Penggugat menanyakan pada Tergugat pulang dari mana akhirnya Tergugat marah dan menampeleng Penggugat dan dengan kejadian tersebut akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi dari rumah sebab tidak tahan dengan sikap Tergugat sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa

Hal 7 dari duabelas halaman putusan perkara No.101/Pdt.G/2013/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan penjelasan Penggugat dipersidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2010 pernikahan Penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa yang menjadi penyebab selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama **WIL**, dan Tergugat suka keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, dan pulang sampai larut malam;
3. Bahwa pada tanggal bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terakhir, dimana Penggugat bertanya pada Tergugat dating dari mana kemudian Tergugat marah-marah dan menempeleng Penggugat, akhirnya Penggugat pergi dan pulang kerumah tuanya di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, dan sejak itu berpisah sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Penggugat, sehingga terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mendapatkan anak 3 orang, anak yang pertama telah menikah dan kedua dan ketiga ikut Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mulanya baik dan harmonis, namun sejak satu tahun belakangan pernikahan sudan selalu terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan karena Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat selalu keluar malam dan pulang larut malam,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu karena kedua belah pihak tidak ada saling berusaha memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak setahun belakangan ini pernikahan sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang selalu mengabaikan dan tidak perhatian terhadap keluarga, suka keluar rumah, berselingkuh dengan perempuan lain, maka dari akibat tersebut pada bulan Januari 2013 Penggugat merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut akhirnya pergi dan pulang kerumah orang tuanya di **KABUPATEN BANGKA BARAT** dan Tergugat tidak pernah lagi datang menjemput Penggugat untuk kumpul dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, sehingga pada bulan Januari 2013 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi sudah kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa meskipun pihak keluarga pernah mendamaikan, namun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk bersatu karena keduanya sudah tidak saling mencintai lagi atau tidak ada lagi usaha untuk kumpul kembali;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami-isteri kemudian

Hal 9 dari duabelas halaman putusan perkara No.101/Pdt.G/2013/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan meskipun telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-bathin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau sudah saling tidak mencintai, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan warahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "**Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya**";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya: "**Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)**;

3. Bughyatul Musytarsyidin hal.223 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : ***“Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang lagi terhadap suami, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak si suami”***

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, apabila perkara tersebut telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Panitera Pengadilan Agama wajib menyampaikan salinan Putusan tersebut ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan, dan karenanya majelis hakim membaritahukan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan perceraian termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 11 dari duabelas halaman putusan perkara No.101/Pdt.G/2013/PA.Mtk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT** dan Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA** ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa 14 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1434 H, oleh kami **Drs. ASMUNI, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **THAMRIN SAg.** dan **RIJLAN HASANUDDIN, Lc.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **DAENG SIGOLO, SAg.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. ASMUNI, MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**THAMRIN, SAg.**

**RIJLAN HASANUDDIN, Lc.**

Panitera Pengganti,

Ttd



**DAENG SIGOLO, SAg.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Proses	Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	420.000,-
4. Biaya materai	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp	511.000,-

Hal 13 dari duabelas halaman putusan perkara No.101/Pdt.G/2013/  
PA.Mtk